**ANGGARAN DASAR**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI SRI MUKTI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya atas nama pengurus kelompok tani sebagaiberikut :

1. Kelompok Tani SRI MUKTI I, Yang berlokasi di desa Langkir RT.003 RW.001 Kecamatan Pancur
2. Kelompok Tani SRI MUKTI II, Yang berlokasi di desa Langkir RT.002 dan 001 RW.001 Kec. Pancur
3. Kelompok Tani SRI MUKTI III, Yang berlokasi di desa Langkir RT.004 dan RT.005 RW.002 Kec. Pancur

Dengan ini menyatakan mendirikan mendirikan gabungan kelompok tani dengan anggaran dasar sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR**

**BAB 1**

NAMA, TEMPAT DAN WILAYAH KERJA

Pasal I

1. Perkumpulan ini bernama Gabungan Kelompok Tani “SRI MUKTI”
2. Gabungan Kelompok Tani SRI MUKTI berkedudukan di desa Langkir Kec. Pancur Kab. Rembang
3. Wilayah kerja gabungan kelompok tani SRI MUKTI meliputi desa Langkir Kec. Pancur Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah

**BAB II**

AZAS DAN TUJUAN

Pasal II

1. Gabungan Kelompok Tani SRI MUKTI berazaskan Pancasila
2. Gabungan Kelompok Tani SRI MUKTI bertujuan :
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan wilayah kerja pada umumnya
4. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip, sosial, kekeluargaan dan kegotongroyokan
5. Mengembangkan sifat hemat dan mendorong kegiatan menabung,
6. Menumbuhkan usaha-usaha produktif

**BAB III**

USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan pada pasal 2 Gabungan Kelompok Tani melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Mengusahan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota secara teratur
2. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para anggota untuk tujuan produktif melalui cara pelayanan cepat, layak dan tepat sasaran
3. Mengusahakan program Pendidikan secara intensif dan teratur untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan anggota yang berwawasan agribisnis
4. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan gabungan kelompok tani.

**BAB IV**

DANA USAHA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

Modal Gabungan Kelompok Tani bersumber dari :

1. Modal penyertaan anggota
2. Simpanan pokok
3. Simpanan Wajib
4. Sumbangan yang tidak mengikat (hibah)
5. Sisa hasil usaha yang dicadangkan
6. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang tertuang dalam MOU

Pasal 5

1. Gabungan Kelompok Tani dapat menerima simpanan sukarela dari anggota
2. Gabungan Kelompok Tani dapat meminjam dari pihak lain
3. Gabungan Kelompok Tani dapat membantu pembiayaan usaha produktif anggota
4. Simpanan dan pembiayaan anggota harus di bukukan dengan baik

Pasal 6

1. Modal penyertaan anggota dan simpanan pokok dari anggota tidak dapat ditarik kecuali keputusan rapat anggota menentukan lain
2. Simpanan wajib yang harus dibayar sertiap bulan dan jumlahnya sama besar bagi setiap anggota hanya boleh ditarik bilamana seorang keluar dari keanggotaanya atau dalam keadaan darurat
3. Simpanan-simpanan lain yang jumlahnya tidak ditentukan dapat ditarik oleh anggota dengan persetujuan Gabungan Kelompok Tani Lainnya secara musyawarah.

**BAB V**

KEUNTUNGAN

Pasal 7

1. Keuntungan gabungan kelompok tani adalah pendapatan Gabungan Kelompok Tani yang diperoleh dari hasil usaha satu tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan
2. Keuntungan Gabungan Kelompok Tani dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota
3. Tahun tutup buku Gabungan Kelompok Taniadalah tahun kalender
4. Keuntungan Gabungan Kelompok Tani dipergunakan untuk
5. Dana cadanagan
6. Honor pengurus dan pengelola diatur dalam pasal 13
7. Dana sosial
8. Pemanfaatan sisanya diputuskan oleh rapat anggota

**BAB VI**

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Yang dapat diterima menjadi anggota Gabungan Kelompok Tani adalah mereka yang berada di wilayah kerja kelompok tani tersebut BAB 1 pasal 1 ayat 2 dan 3 dan bersedia mematuhi pada Anggaran Dasar ini
2. Keanggotaan didasarkan atas Kerjasama, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut dlam kegiatan Gabungan Kelompok Tani
3. Penerimaan dan pemberhentian anggota Gabungan Kelompok Tani ditentukan oleh pengurus Gabungan Kelompok Tani dan dilaporkan pada rapat anggota

**BAB VII**

**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 9

1. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam berbicara dan menyampaikan pendapat
2. Seriap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Gabungan Kelompok Tani
3. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk meminta laporan mengenai keadaan keuangan Gabungan Kelompok Tani
4. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan keputusan rapat anggota serta peraturan khusus.

**BAB VIII**

**PENGURUS**

Pasal 10

1. Pengurus Gabungan Kelompok Tani oleh anggota dalam rapat anggota
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus Gabungan Kelompok Tani adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
3. Memiliki sifat yang jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani
4. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 11

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih Kembali
2. Bilamana pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis maka rapat anggota memilih penggantinya dalam waktu paling lama satu bulan
3. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang

Pasal 12

1. Pengurus berhak untuk :
2. Menunjuk pengelola usaha Gabungan Kelompok Tani yang professional
3. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Gabungan Kelompok Tani
4. Mewakili Gabungan Kelompok Tani diluar dan di hadapan pengadilan
5. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola usaha Gabungan Kelompok Tani
6. Pengurus mempertanggungjawabkan usaha dan keuangan kepada rapat anggota
7. Pengurua mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha Gabungan Kelompok Tani oleh pengelola
8. Pengurus selama memegang jabatan mendapatkan honorarium sebagaimana tertuang di BAB X pasal 13

**BAB IX**

**RAPAT ANGGOTA**

Pasal 13

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertingi dalm Gabungan Kelompok Tani dimana setiap anggota wajib mengahadiri
2. Setiap keputrtusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat, jika tidak dicapai kata mufakat maka keputusan diambil secara suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat

Pasal 14

1. Setiap anggota mempunyai satu suara
2. Rapat anggota sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota
3. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka rapat anggota ditunda sepuluh hari dengan pemberitahuan tertulis pada anggota
4. Apabila yang terdapat pada ayat 2 tidak dapat dicapai maka setelah diadakan penundaan selama satu jam dan telah melaksanakan ayat 3 pasal ini rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya
5. Anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota tidak dapat diwakilkan suaranya kepada anggota yang hadir

**BAB X**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 15

1. Bilamana terjadi perubahan terhadap anggaran Dasar ini maka perlu diberikan catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan pada seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah terjadinya perubahan.

**BAB XI**

**PENUTUP**

Pasal 16

1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh rapat anggota
2. Keputusan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Anggaran Dasar ditentukan oleh Anggran Rumah Tangga atau aturan Kusus yang disepakati oleh rapat anggota.

**DITETAPKAN DALAM RAPAT ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI SRI MUKTI**

**PADA TANGGAL 27 JANUARI 2022 DI DESA LANGKIR KEC. PANCUR PANCUR**

Atas nama Seluruh anggota Gabungan Kelompok Tani SRI MUKTI

1. SUMARDI ………………………
2. CATUR RATNA SARI ………………………
3. AHMAD JAELANI ……………………...
4. MASRIKAH ……………………..
5. DEWI SULISTYOWATI ……………………..
6. ISMARI ……………………..
7. JASMAN ………………………

MENEGETAHUI KEPALA DESA LANGKIR

**SUPRIYANTO**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**GABUNGAN KELOMPOK TANI SRI MUKTI**

BAB 1

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal I

1. Gabungan Kelompok Tani ini diberi nama Sri Mukti
2. Gabungan Kelompok Tani Sri Mukti berkedudukan di desa Langkir Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Anggota mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian (on farm/budidaya pertanian). Horticultural, peternakan dan perkebunan
2. Anggota mempunyai kegiatan usaha yang terkait dengan komoditas pertanian (off farm/non budidaya), industry rumah tangga pertanian, pemasaran hasil-hasil pertanian dan usaha lain yang berbasis pada pertanian.
3. Anggota berdomisili di wilayah kerja Gabungan Kelompok Tani

Pasal 3

1. Setiap anggota baru dapat diterima menjadi anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya jika telah melunasi simpanan pokok
2. Setiap anggota harus mengikuti secara aktif acara pembinaan anggota
3. Keanggotaan berakhir bilamana anggota minta berhenti atas kehendak sendiri, diberhentikan oleh pengurus karena tidak mampu memenuhi syarat anggota, dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban dan karena Tindakan yang merugikan Gabungan Kelompok Tani dibuktikan dengan keterangan tertulis oleh pengurus.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 4

1. Keanggotaan Gabungan Kelompok Tani melekat pada diri anggota dan tidak dapat dipindahkan kepada anggota lain
2. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan Keputusan Rapat Anggota
3. Setiap anggota berhak berbicara, memilih dan dipilih, menelaah keuangan Gabungan Kelompok Tani dan memberi saran
4. Setiap anggota turut serta dalam memajukan usaha Gabungan Kelompok Tani baik secara langsung maupun tidak langsung
5. Setiap anggota harus menghadiri rapat-rapat yang dipandang perlu diadakan oleh pengurus
6. Setiap anggota mengikuti secara aktif program-program Gabungan Kelompok Tani terutama dalam peningkatan sumberdaya manusia.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 5

 Pengurus Gabungan Kelompok Tani pada dasarnya bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk kepentingan seluruh anggota dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dari segala kegiatan Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 6

1. Pengambilan keputusan pengurus harus dilakukan oleh semua anggota pengurus dalam rapat pengurus
2. Setiap anggota pengurus yang berturut-turut tidak hadir dalam tiga kali rapat rutin pengurus tanpa memberi alasan yang jelas, maka pengurus yang bersangkutan dianggap telah meninggalkan jabatannya
3. Setiap lowongan keanggotaan pengurus diisi oleh anggota pengurus baru dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak terjadinya lowongan tersebut.

Pasal 7

1. Pengurus berkewajiban Menyusun dan menggariskan pola kebijakan Gabungan Kelompok Tani
2. Secara khusus pengurus bertindak atas nama dan bertanggung jawab kepada rapat anggota Gabungan Kelompok Tani atas pelaksanaan kegiatan yang telah digariskan
3. Pengurus berkewajiban melaporkan tentang perkembangan kegiatan Gabungan Kelompok Tani kepada rapat anggota pada Tahun Anggaran

BAB V

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus membentuk panitia pencalonan yang terdiri atas tiga orang anggota yang didalamnya tidak boleh lebih dari satu orang pengurus berikutnya
2. Tiap-tiap pemilihan diputuskan berdasarkan suara terbanyak apabila terjadi suara yang sama maka pemungutan suara diulangi, kecuali diantara mereka menyatakan mengundurkan diri
3. Pencalonan maupun pemilihan dilakukan dalam jumlah ganjil tiga sampai dengan 15 orang untuk pengurus

BAB VI

JABATAN DALAM PENGURUS

Pasal 9

1. Jabatan dalam pengurusan Gabungan Kelompok Tani paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Pengawas
2. Apabila diperlukan dapat ditambah seksi-seksi pelayanan yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diperlukan anggota

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 10

1. Hak dan kewajiban ketua adalah :
2. Mengkoordinasikan, mengorganisasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Gabungan Kelompok Tani
3. Memimpin rapat pengurus, rapat pengurus dan perwakilan kelompok tani serta rapat anggota tahunan (RAT)
4. Menandatangani surat menyurat dan surat berharga lainnya
5. Mewakili Gabungan Kelompok Tani dalam pertemuan dengan pihak lain
6. Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi management Gabungan Kelompok Tani
7. Hak dan kewajiban sekretaris :
8. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi nonkeuangan dan keungan Gabungan Kelompok Tani
9. Membuat dan memelihara notulen rapat dan berita acara
10. Membuat undangan rapat
11. Menyelenggarakan surat menyurat dan kearsibannya
12. Menyelenggarakan administrasi nonkeuangan dan keuangan Gabungan Kelompok Tani yang dibutuhkan
13. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan nonkeuangan dan keuangan Gabungan Kelompok Tani
14. Hak dan kewajiban bendahara adalah
15. Bertanggungjawab menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan Gabungan Kelompok Tani
16. Menerima dan menyimpan pembayaran atas nama Gabungan Kelompok Tani
17. Melakukan pembayaran atas persetujuan ketua Gabungan Kelompok Tani
18. Menyimpan dan memelihara arsib dan transaksi keuangan
19. Meneyelenggarakan dan memelihara administrasi keuangan Gabungan Kelompok Tani
20. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangana Gabungan Kelompok Tani
21. Seksi pelayanan adalah bertanggung jawab melayani dan memfalisitasi keperluan anggota sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan
22. Hak dan Kewajiban Pengawas Gabungan Kelompok Tani adalah
23. Mengawasi jalannya keuangan Gabungan Kelompok Tani
24. Mendapatkan laporan administrasi keuangan setiap bulan dan tahun dari bendahara Gabungan Kelompok Tani
25. Menegur dan memberi sangsi dengan mengadakan rapat anggota apabila ada anggota Gabungan Kelompok Tani yang melakukan penyimpangan administrasi maupun keuangan.

BAB VIII

MODAL DAN SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 11

1. Simpanan pokok yang harus dibayar oleh anggota pada tahap awal keanggotaan Gabungan Kelompok Tani
2. Besarnya simpanan pokok setiap anggota Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah)
3. Simpanan wajib perbulan sebesar Rp. 1000,00 (seribu)
4. Hibah
5. Cadangan SHU
6. Simpanan pokok anggota tidak dapat ditarik kecuali berakhir keanggotaanya
7. Pendapatan dari Kerjasama dan aset Gabungan Kelompok Tani

BAB IX

USAHA

Pasal 12

1. Mengembangkan dan membina usaha produktif dan pembiayaan dari anggota
2. Menyediakan barang-barang kebutuhan usaha anggota untuk menunjang usaha anggota
3. Menggalakan usaha simpan pinjam anggota
4. Memperlancar pemasaran hasil usaha anggota
5. Meningkatkan usaha-usaha ekonomi lainnya untuk kepentingan anggota
6. Kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan permodalan yang menguntungkan anggota
7. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan di bidang usaha agar lebih menguntungkan

BAB X

SISA HASIL USAHA

Pasal 13

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan bersih yang diperoleh selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya kegiatan dana social dan pajak
2. Pembagian SHU dilakukan atas dasar keuntungan yaitu :
3. Berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Gabungan Kelompok Tani
4. Berasal dari usaha yang diselenggarakan bukan dengan anggota
5. SHU dipergunakan untuk :
6. 40 % untuk cadangan modal
7. 30% untuk anggota
8. 15% untuk dana pengurus
9. 5% untuk dana pendamping
10. 3% untuk dana pelatihan dan Pendidikan
11. 4% untuk dana sosial
12. 3% untuk dana komite pengarah

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 Pasal 14

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh rapat anggota berdasarkan keputusan setidak-tidaknya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir dan mempunyai hak suara oleh rapat anggota
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dibicarakan dalam rapat anggota atas usul pengurus atau sekurang-kurangnya jumlah dua pertiga dari jumlah anggota pengurus yang hadir
3. Gabungan Kelompok Tani menyimpan buku amandemen atau perubahan terhadap anggaran Rumah Tangga yang selalu tersedia untuk diperiksa oleh anggota dan siapa saja yang mendapatkan ijin untuk itu.

**DITETAPKAN DALAM RAPAT ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI SRI MUKTI**

**PADA TANGGAL 27 JANUARI 2022 DI DESA LANGKIR KEC. PANCUR PANCUR**

Atas nama Seluruh anggota Gabungan Kelompok Tani SRI MUKTI

1. SUMARDI ………………………
2. CATUR RATNA SARI ………………………
3. AHMAD JAELANI ……………………...
4. MASRIKAH ……………………..
5. DEWI SULISTYOWATI ……………………..
6. ISMARI ……………………..
7. JASMAN ………………………

MENEGETAHUI KEPALA DESA LANGKIR

**SUPRIYANTO**